

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGAIRAN SAWAH  
DI DUSUN SINDET DESA TRIMULYO KECAMATAN JETIS  
KABUPATEN BANTUL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NOVI SETYOWATI**

09380069

**DOSEN PEMBIMBING:  
DRS. RIYANTA, M. Hum**

**JURUSAN MUAMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2013**

## ABSTRAK

Masyarakat Dusun Sindet Desa Trimulyo mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani khususnya di sektor persawahan. Lahan persawahan yang ada di Dusun Sindet merupakan sawah tadah hujan dengan luas sawah 7 hektar, yang bisa ditanami padi sekali dalam setahun. Mengatasi permasalahan tersebut masyarakat mempunyai inisiatif untuk membangun irigasi, yang airnya diambil dari Sungai Opak. Akhirnya terbentuk program irigasi yang diberi nama Pompanisasi dan menjadi milik bersama antara pihak Pompanisasi dan pihak masyarakat petani. Pompanisasi ini bertugas untuk mengairi sawah masyarakat petani. Dari sinilah terjalin kerjasama antara pihak masyarakat petani dan pihak Pompanisasi. Praktik ini tidak bisa dikatakan sewamenyewa karena dalam sewamenyewa barang yang disewakan tersebut harus dioprasikan atau digunakan oleh penyewanya sendiri, namun pada praktik pengairan sawah di Dusun Sindet yang mengoprasikan pompa untuk pengairan bukan petani pemilik sawah sendiri tetapi yang mengoprasikan pompa untuk pengairan sawah adalah Pompanisasi. Praktik pengairan sawah di Dusun Sindet ini lebih cenderung pada bagi hasil dalam pertanian. Upah yang diberikan masyarakat petani kepada pihak Pompanisasi dari kerjasama praktik pengairan sawah di Dusun Sindet bukan berupa uang namun berupa hasil dari tanaman padi. Pada umumnya kerjasama ini berdasarkan pada kata sepakat atau kepercayaan dan kesejahteraan antara kedua belah pihak dan dengan menggunakan akad tertulis.

Dari sinilah penulis mencoba untuk menelusuri dan meneliti bagaimana proses kerjasama dalam praktik pengairan sawah di Dusun Sindet, apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum.

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan, untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi digunakan pendekatan normatif dengan teori *musāqah*, sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan penulis dapat menilai apakah pelaksanaan kerjasama bagi hasil dalam praktik pengairan sawah di Dusun Sindet sesuai atau tidak menurut hukum Islam. Data yang diperoleh bersumber dari para pelaku kerjasama bagi hasil dan masyarakat Dusun Sindet yang dianggap paham dan mengetahui mengenai masalah tersebut, selain itu juga dari data yang berupa literatur yang relevan.

Berdasarkan penelitian, penulis menyimpulkan bahwa kerjasama bagi hasil dalam praktik pengairan sawah di Dusun Sindet sudah sesuai dengan hukum Islam. Kerjasama tersebut termasuk dalam bidang *musāqah*, namun ada sedikit perbedaan dimana dalam syarat *musāqah* lahan diberikan pada penggarap sedangkan yang ada di Dusun Sindet petani tidak memberikan tanahnya mereka menggarap sendiri lahannya. Akad *musāqah* ini tidak akan rusak karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, begitu juga dengan prosentase bagi hasilnya sudah jelas dan sesuai dengan hukum Islam.

## SURAT PERNYATAAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Novi Setyowati

NIM : 09380069

Jurusan/Prodi : Muamalat

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah  
Di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis  
Kabupaten Bantul.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 April 2013 M

yang menyatakan,



Novi Setyowati

NIM 09380069

**Drs. Riyanta, M. Hum**

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudari Novi Setyowati

Kepada Yth :  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi Saudara:

Nama : Novi Setyowati

NIM : 09380069


Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah Di Dusun  
Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul

sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam ilmu Muamalat pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

Bersama ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima selayaknya dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan, untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 April 2013 M

Pembimbing  


**Drs. Riyanta, M. Hum**

NIP. 196604151999303 1 002



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga FM-UINSK-BM

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K. MU-SKR/PP.00.9/ 026 /2013

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGAIRAN  
SAWAH DI DUSUN SINDET DESA TRIMULYO KECAMATAN  
JETIS KABUPATEN BANTUL**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

Nama : Novi Setyowati

NIM : 09380069

Telah dimunaqasyahkan pada : Selasa, 07 Mei 2013

Nilai Munaqasyah : A-

dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

**TIM MUNAQASAH**

Penguji I

**Drs. Rivanta, M. Hum**

NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

**Gusnam Haris, S.Ag. M.Ag**

NIP. 19720812 199803 1 004

Penguji III

**Abdul Mughits, S. Ag., M. Ag.**

NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 04 Juni 2013

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syari'ah dan Hukum



Dekan

**Noorhaidi, MA., M. Phil., Ph.D**

NIP. 19711207 199503 1 002

## **MOTTO**

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu tidak selesai (dari suatu urusan). Kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lalu, dan hanya kepada Tuhanmu hendaknya kamu berharap.

## **PERSEMBAHAN**

Kupersembahkan karya kecil ini untuk

Allah SWT

Bapak dan Ibu yang aku sayangi

Aku bangga dengan kalian yang selalu mendukung dan mendo'akan aku walaupun dari kejauhan, kebahagiaan aku ketika aku melihat kalian tersenyum

Rekasih hati yang selalu mengerti dan selalu ada disaat aku butuh

Teman-teman dan sahabat seperjuanganku

Dosen-dosen yang selama ini telah membimbingku

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

وعلى آله وأصحابه أجمعين

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, hidayah serta inayah-Nya kepada penulis sehingga bisa menghirup segarnya udara di Yogyakarta ini serta bisa menyatu dan bertukar pikiran di tempat penelitian bersama masyarakat Dusun Sindet. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, tak lupa kepada semua keluarga dan para sahabatnya. semoga mendapat syafaatnya kelak di *yaumul Qiyamah*, Amin.

Skripsi ini disusun berdasarkan pada hasil penelitian di Dusun Sindet, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul yang menjadi wilayah penelitian penulis. Data yang diperoleh berdasarkan data hasil observasi, wawancara, dan interaksi secara langsung dengan warga masyarakat petani setempat yang menginformasikan berbagai keterangan dari pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan.

Dalam penyusunan skripsi dengan judul “ tinjauan hukum Islam terhadap praktik pengairan sawah di Dusun Sindet” ini penulis ucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut berperan memberikan data-data dan membantu dalam pengerjaan skripsi yang telah penulis susun, sehingga pada saat pengerjaannya

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Ucapan terima penulis, penulis haturkan terutama kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Riyanta, M.Hum, selaku pembimbing yang telah sudi dan meluangkan waktu di sela kesibukan untuk mengarahkan, membimbing serta memberi saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak, Ibu Dosen Fakultas Syari'ah, terutama Jurusan Muamalat yang memberikan bekal ilmu. Serta segenap staf perpustakaan yang banyak membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi.
4. Bapak Gubernur KDH. Tk. I DIY, Ibu Bupati Bantul, dan Bapak Lurah Desa Trimulyo, Bapak Dukuh Dusun Sindet yang telah sudi memberikan izin untuk mengadakan penelitian.
5. Kepada petani dan pengurus Pompanisasi, terimakasih telah memberikan informasi-informasi yang penulis butuhkan sehingga skripsi ini terselesaikan.
6. Rasa hormat dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu penulis atas segala jerih payah dan do'anya.
7. Kepada keluarga tercinta yang selalu mendo'akan sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses.
8. Special For Mas Andy terima kasih telah memberi motivasi, dukungan dan selalu setia menemani saat penelitian sehingga skripsi ini terselesaikan.
9. Terima kasih kepada keluarga Mbak Hendri yang memberikan tempat untuk beristirahat.

10. Terima kasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan, Nana, Rendra, Efika dan Yani yang selalu bersama-sama di perpustakaan.
11. Teman-teman MU angkatan 2009, terimakasih atas kebersamaannya.
12. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan pembuatan Skripsi sehingga berjalan dengan lancar. Akhirnya penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi Fakultas Syariah dan Hukum umumnya dan khususnya Prodi Muamalat serta masyarakat Dusun Sindet. Dan menjadi pengalaman yang berharga bagi penulis hendaknya.

Walaupun penulis bukan orang yang sempurna, namun semua usaha maksimal telah penulis lakukan untuk mendekati kesempurnaan. Begitu pula semoga segala bentuk bantuan yang diberikan kepada penulis kelak akan mendapat imbalan yang setimpal dari Allah SWT. Amin.

Yogyakarta, 20 April 2013 M  
09 Jumadil Akhir 1434H  
Penulis,

**Novi Setyowati**  
NIM. 09380069

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan bahasa Arab ke bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin di sini menggunakan transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia no.158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan tunggal

Dibawah ini daftar huruf arab dan transliterasinya dengan huruf latin

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1	أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
2	ب	Bâ'	B	Be
3	ت	Tâ'	T	Te
4	ث	Sâ'	ṡ	es (titik di atas)
5	ج	Jîm	J	Je
6	ح	Hâ'	ḥ	ha (titik di bawah)
7	خ	Khâ'	Kh	ka dan ha
8	د	Dâl	D	De
9	ذ	Zâl	Ẓ	zet (titk di atas)

10	ر	Râ'	R	Er
11	ز	Zai	Z	Zet
13	س	Sin	S	es
14	ش	Syin	Sy	es dan ye
15	ص	Sâd	ş	es (titik di bawah)
16	ض	Dâd	đ	de (titik di bawah)
17	ط	Tâ'	ţ	te (titik di bawah)
18	ظ	Zâ'	ẓ	zet (titik di bawah)
19	ع	'ain	... ' ...	koma terbalik (di atas)
20	غ	Gain	G	Ge
21	ف	Fâ'	F	Ef
22	ق	Qâf	Q	Qi
23	ك	Kâf	K	Ka
24	ل	Lâm	L	el
25	م	Mîm	M	em
26	ن	Nûn	N	en
27	و	Wâwû	W	We
28	ه	Hâ'	H	Ha
29	ء	Hamzah	... ' ...	Apostrof
30	ي	Yâ'	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
'—	Dhammah	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
... يَ	fathah dan ya	Ai	a dan i
... وَ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ - kataba

فَعَلَ - fa'ala

ذُكِرَ	- zūkira
يَذْهَبُ	- yaẓhabu
سُئِلَ	- su'ila
كَيْفَ	- kaifa

### C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
ا...ىَ ...	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و	Hammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

## D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk ta'marbutah ada dua:

### 1. Ta'marbutah hidup

Ta'marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah "t".

### 2. Ta'marbutah mati

Ta'marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

- ### 3. Kalau pada kata terakhir dengan ta'marbutah diikuti oleh kata yang menggunkan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta'marbutah itu ditransliterasikan dengan ha(h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- raudah al-aṭfāl
	- raudatul aṭfāl
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- al-Madīnah al-Munawwarah
	- al-Madīnatul-Munawwarah
طَلْحَة	- ṭalḥah

## E. Syaddah

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah

tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- rabbanā
نَزَّلَ	- nazzala
الْبِرِّ	- al-birr
الْحَجِّ	- al-ḥajj
نُعْمَ	- nu''ima

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

### 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu  
السَّيِّدُ - as-sayyidu  
الشَّمْسُ - as-syamsu  
القَلَمُ - al-qalamu  
البَدِيعُ - al-badi'u  
الْجَلَالُ - al-jalālu

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuzūna  
النَّوْءُ - an-nau'  
سَيِّئٌ - syai'un  
إِنَّ - inna

أُمِرْتُ - umirtu

أَكَلَ - akala

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ مِنَ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairu min ar-rāziqīn

Wa innallāha lahuwa khairu min-rāziqīn

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ Wa aufū al-kaila wa-almīzān

Wa aufūl-kaila wal mīzā

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ Ibrāhīm al-Khalīl

Ibrāhīm al-Khalīl

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīla

Walillāhi 'alan-nāsi hijjul-baiti manistaṭā'a

ilaihi sabīlā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ Wa mā Muḥammadun illā rasūlu

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbil al-‘ālamīn

Alhamdu lillāhi rabbilil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ Naṣrun minallāhi wa fatḥun qarīb

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī’an

Lillāhil-amru jamī’an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ Wallāha bikulli syai’in ‘alīm

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN NOTA DINAS.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITRASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Pokok Masalah. ....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoritik .....	10
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	17

<b>BAB II</b>	<b>KONSEP HUKUM ISLAM TENTANG <i>MUSĀQAH</i></b>	
	A. Definisi <i>Musāqah</i> .....	19
	B. Dasar Hukum <i>Musāqah</i> .....	21
	C. Syarat dan Rukun <i>Musāqah</i> .....	22
	D. Faktor yang Merusak Perjanjian/ <i>Akad</i> .....	23
	E. Tugas Penggarap .....	26
	F. Porsentase Bagi Hasil dan Batas Waktu Berakhirnya <i>Musāqah</i> .....	26
<b>BAB III</b>	<b>PELAKSANAAN PRAKTIK PENGAIRAN SAWAH DI DUSUN SINDET DESA TRIMULYO KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL</b>	
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	31
	1. Keadaan Geografis .....	31
	2. Keadaan Sosial Ekonomi .....	32
	3. Keadaan Sosial Budaya.....	32
	4. Keadaan Sosial Keagamaan .....	35
	5. Kesejahteraan Sosial Masyarakat.....	35
	6. Keadaan Pemerintahan Umum.....	36
	B. Gambaran Praktek Pengairan Sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul	
	1. Latar Belakang Munculnya Praktek Pengairan Sawah .....	37
	2. Pelaksanaan Praktek Pengairan Sawah .....	40

a.	Pelaksanaan <i>Ī jāb Qabūl</i> .....	40
b.	Frekuensi Pengairan dan Besar Kecil Bagian .....	41
c.	Pengukuran dan Pemetakan Sawah.....	44
d.	Pengambilan Hasil Panen.....	45
e.	Risiko Gagal Panen dan Penyelesaiannya.....	46
3.	Berakhirnya Perjanjian Praktik Pengairan Sawah.....	47
<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK</b>	
	<b>PENGAIRAN SAWAH DI DUSUN SINDET DESA TRIMULYO</b>	
	<b>KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL</b>	
A.	Frekuensi Pengairan dan Besar Kecilnya Bagian .....	49
B.	Penyelesaian Risiko .....	59
C.	Perbandingan <i>Musāqah</i> dengan Pompanisasi di Dusun Sindet .....	64
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan .....	68
B.	Saran-Saran .....	69
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
Lampiran I	: Terjemahan .....	I
Lampiran II	: Biografi Ulama/Tokoh.....	III
Lampiran III	: Pedoman Wawancara .....	V
Lampiran IV	: Curriculum Vitae.....	XII

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk bermasyarakat yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia memerlukan pertolongan satu dengan yang lainnya dan persekutuan-persekutuan dalam memperoleh kemajuan. Untuk mendapatkan rezeki karunia dari Allah, banyak cara yang dilakukan orang untuk memenuhi kebutuhannya. Ada yang berusaha secara individu ada pula yang berusaha secara berkelompok. Allah menganjurkan manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan, sebagaimana yang telah difirmankan Allah SWT:

...تعاونوا على البرِّ والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان...<sup>1</sup>

Kehadiran agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW diyakini dapat menjamin terwujudnya kehidupan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Yang di dalamnya terdapat berbagai petunjuk tentang bagaimana seharusnya manusia itu menyikapi hidup dan kehidupan secara lebih bermakna dalam arti yang seluas-luasnya.

Petunjuk-petunjuk agama mengenai berbagai kehidupan manusia sebagaimana terdapat didalam sumber ajarannya, Al-Quran dan hadis, tampak amat ideal dan agung. Islam mengajarkan kehidupan yang dinamis dan progresif,

---

<sup>1</sup> Al-Maidah (5): 2

menghargai akal pikiran melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bersikap seimbang dalam memenuhi kebutuhan material dan spiritual, senantiasa mengembangkan kehidupan sosial, menghargai waktu, bersikap terbuka, demokrasi, berorientasi pada kualitas, egaliter, kemitraan, mengutamakan persaudaraan, berakhlak mulia, dan sikap-sikap positif lainnya.<sup>2</sup>

Islam adalah agama yang cinta akan persaudaraan. Islam mengajarkan kerjasama yang baik antara sesama dengan jelas dalam bidang mu'amalah dan transaksi seperti halnya jual beli, perkongsian, pergadaian, paroan laba, sewa menyewa, perburuhan, kerjasama dalam bidang pertanian dan lain sebagainya. Dalam bermuamalah terdapat istilah bagi hasil yang dikenal dengan musāqah. Dimana musāqah merupakan bagi hasil penggarapan lahan pertanian.

Secara etimologi, musāqah berarti transaksi dalam pengairan, yang oleh penduduk Madinah disebut dengan al-mu'amalah. Secara terminologi, Abdurahman al-Jaziri mendefinisikan musāqah adalah akad untuk pemeliharaan pohon kurma, tanaman (pertanian) dan yang lainnya dengan syarat tertentu.<sup>3</sup>

Masyarakat Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani dan terdapat sistem kerja sama dalam pengairan lahan pertanian. Pada zaman dahulu masyarakat Dusun Sindet

---

<sup>2</sup> Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 1.

<sup>3</sup> Sohari Sahari, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 205

Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul masih mengandalkan air hujan untuk mengairi lahan persawahan yang mereka miliki. Masyarakat tersebut belum mempunyai aliran irigasi dikarenakan posisi sawah lebih tinggi daripada sungai yang ada di Dusun tersebut. Warga masyarakat mempunyai gagasan untuk membuat irigasi dengan menggunakan pompa untuk menyedot air dari sungai, dan irigasi itu diberi nama Pompanisasi. Pompanisasi ini bertugas mengairi lahan pertanian yang ada di dusun Sindet sampai proses pengairan lahan pertanian ini dirasa sudah cukup pengairannya. Kemudian yang melaksanakan pengairan tersebut adalah para pengurus Pompanisasi tersebut.

Masyarakat Dusun Sindet kemudian mengalami kemajuan dalam pengairan sawah, yang semula hanya mengandalkan air tadah hujan, sekarang sudah tersedia air irigasi yang sering disebut dengan Pompanisasi yang untuk memenuhi kebutuhan air dalam bercocok tanam khususnya tanaman padi. Berawal dari hal tersebut, muncul suatu kerja sama atas lahan pertanian yang dikenal dengan istilah *musāqah* dimana didalam sistem kerja sama tersebut terdapat istilah-istilah jumlah bagi hasil pertanian diantaranya mertelu, memperduai, propatan, prowolon dan lain sebagainya. Masyarakat petani Dusun Sindet dalam sistem kerja samanya sepakat menggunakan propatan dan prowolon dalam membagi hasil pertanian atas kerja samanya.

Propatan merupakan pembagian hasil panen atas kesepakatan kerja sama yang terjadi antara pihak masyarakat petani dengan pihak pengelola pengairan sawah (Pompanisasi). Dimana pihak petani mendapat tigaperempat ( $\frac{3}{4}$ ) hasil

panen dan untuk pihak pengairan sawah mendapat satu perempat ( $\frac{1}{4}$ ) hasil panen. Sistem pembagian propatan ini dilakukan pada musim kemarau dimana dalam musim kemarau tersebut tidak ada air hujan dan hanya mengandalkan air sungai. Berbeda dengan musim penghujan sistem pembagian hasil panen tidak menggunakan sistem pembagian propatan tetapi menggunakan prowolon. Dimana pihak petani mendapat tujuh perdelapan ( $\frac{7}{8}$ ) hasil panen dan untuk pihak pengairan sawah mendapat seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ) hasil panen. Jika pada musim penghujan dirasa air hujan cukup mengairi sawah maka tidak ada bagi hasil.<sup>4</sup>

Perjanjian yang terjadi di masyarakat Dusun Sindet sudah tidak menggunakan cara-cara tradisional, masyarakat petani di Dusun Sindet menggunakan model kepercayaan dan perjanjian yang dicatat oleh sekretaris Pompanisasi. Sehingga dalam praktik pengairan sawah di Dusun Sindet ini dalam perjanjian propatan dan prowolon sudah ada tanda atau bukti bahwa diantara kedua belah pihak telah terjadi suatu kesepakatan. Namun bukti tersebut hanya dipegang oleh sekretaris Pompanisasi, masyarakat petani hanya mengetahui atau mengingatnya saja.<sup>5</sup>

Setelah perjanjian (akad) disepakati secara tertulis oleh masyarakat, maka muncul sebuah hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Masyarakat petani mempunyai hak untuk mendapatkan air dari pengelola irigasi (Pompanisasi) dan

---

<sup>4</sup>Wawancara dengan Bapak Dwi Rustanto, 25 November 2012.

<sup>5</sup>*Ibid*, 25 November 2012.

berkewajiban memberikan hasil panen yang telah disepakati kepada pengelola irigasi. Pengelola Pompanisasi mempunyai hak untuk memperoleh hasil panen masyarakat petani sesuai dengan kesepakatan dan berkewajiban memberikan air pada sawah masyarakat petani.<sup>6</sup>

Masyarakat petani dan pengelola Pompanisasi memiliki kesepakatan untuk memanen hasil dari kesepakatan bagi hasilnya sendiri-sendiri atau individu, dimana petani memanen hasil yang sudah disepakati secara individu dan pengelola irigasi juga memanen secara individu. Namun pengelola irigasi menyuruh orang untuk memanen hasil paroan yang pengelola irigasi (Pompanisasi) peroleh. Upah yang dibayarkan untuk orang yang memanen tersebut adalah paroan dari hasil yang diperoleh panen sebesar sepersembilan ( $1/9$ ) hasil panen untuk yang memanen dan delapanpersembilan ( $8/9$ ) hasil panen untuk penelora irigasi (Pompanisasi).<sup>7</sup>

Berangkat dari hal tersebut, tokoh agama dan masyarakat Dusun Sindet beranggapan bahwa praktek pengairan sawah yang dilakukan oleh masyarakat petani Dusun Sindet merupakan akad musāqah. Yaitu akad pengairan yang terjadi pada masa Nabi Muhammad saw.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Dono Swarto, 02 Desember 2012.

<sup>7</sup> *Ibid*, 02 Desember 2012.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bpk Muhamad Mashudi, 16 Desember 2012.

Setelah mengkaji tentang proses pelaksanaan sampai berakhirnya kerjasama tersebut, penulis memandang bahwa praktik pengairan sawah menarik untuk diteliti, maka untuk meneliti lebih jauh mengenai praktik pengairan sawah tersebut penulis mencoba untuk mengangkat persoalan ini menjadi sebuah skripsi. Untuk itulah model kerja sama dalam praktik pengairan sawah perlu dikaji lebih mendalam, baik dari segi prosesnya maupun pandangan hukum Islamnya.

Sehingga pada penelitian ini penulis memilih judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengairan Sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul”

## **B. Pokok Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses terjadinya praktik pengairan sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap praktik pengairan sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul ?

## **C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian:

Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini, sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah :

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah proses terjadinya praktik pengairan sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.
- b. Untuk mengetahui bagaimanakah pandangan hukum Islam terhadap praktik pengairan sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

## 2. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, diantaranya:

- a. Diharapkan bermanfaat dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.
- b. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum pada umumnya dan mahasiswa jurusan Muamalat pada khususnya.
- c. Diharapkan dapat dijadikan rujukan dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama, khususnya yang berkaitan dengan masalah kerja sama dalam bidang pertanian, agar masyarakat mampu memahami dengan jelas tentang aturan-aturan kerja sama dalam bidang pertanian, untuk menghindari terjadinya sengketa dimasa yang akan datang.

#### D. Telaah Pustaka

Objek yang menjadi bahan dalam penelitian ini adalah objek yang bersifat penelitian lapangan, yaitu tempat terjadinya masalah. Menurut pengetahuan penyusun tema dalam skripsi ini berkaitan dengan bagi hasil dalam pengelolaan sawah yang kususnya akad propatan ini belum banyak diadakan penelitian yang dilakukan, maka penelitian ini dapat digunakan sebagai langkah awal penulisan yang lebih mendalam. Adapun literatur-literatur yang membahas mengenai perjanjian bagi hasil dalam pertanian antara lain:

Skripsi UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pekerja Dalam Sistem Irigasi Sawah” yang ditulis oleh Iip Ifrohiyah. Dalam skripsi ini Irroiyyah mengangkat permasalahan praktek kerja dan pelaksanaan bagi hasil antara pemilik modal dengan pekerja dalam system irigasi sawah di Desa Linduk kcamatan Pontong kabupaten Serang Banten persepektif hukum islam.<sup>9</sup>

Skripsi Barokah Hasanah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Di Desa Pasirgeulis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis”. Skripsi ini

---

<sup>9</sup> Iip Ifrohiyah, “*Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pekerja Dalam Sistem Irigasi Sawah Di Desa Linduk Kecamatan Pontong Kabupaten Srang Banten Studi Persepektif Hukum Islam*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

menitikberatkan tinjauan hukum terhadap praktek bagi hasil pengolahan lahan sawah di Kabupaten Ciamis.<sup>10</sup>

Skripsi Ubaidilah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)”. Skripsi ini mengenai pandangan hukum islam tentang konsep bagi hasil dan sekripsi ini menggunakan akad muzara’ah dan pelaksanaannya sesuai dengan prinsip islam meskipun penggarapnya dirugikan.<sup>11</sup>

Skripsi Lara Harnita “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tolang, Sumatra Barat”. Skripsi ini pada intinya membahas akad pengolahan lahan dan bagi hasilnya menggunakan muzara’ah.<sup>12</sup>

Dalam penyusunan skripsi ini, pembahasan yang belum terkaji secara mendalam oleh literatur-literatur di atas adalah mengenai praktik pengairan sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, yang membahas pelaksanaan perjanjian antara petani dengan pihak pengelola irigasi yang mana dalam perjanjian ini cara bagi hasilnya *propatan* dari hasil tanaman

---

<sup>10</sup> Hasanah Barokah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasirgeluis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2012).

<sup>11</sup>Ubaidilah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon), “Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga(2003).

<sup>12</sup> Lara Harnita,” *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatra Barat*”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta(2012).

panen untuk pengelola irigasi Pompanisasi dan  $(3/4)$  hasil tanaman panen untuk masyarakat pemilik lahan sawah.

Dalam literatur sebelumnya dijelaskan proses bagi hasil antara pemilik lahan pertanian dengan petani pengelola lahan pertanian karena menggarap lahan sehingga mendapat bagi hasil, beda dengan penelitian yang penulis teliti dimana petani mengelola lahannya sendiri hanya saja pengaairan yang digunakan untuk perawatan tanaman tersebut dari Pompanisasi yaitu pengelola irigasi yang bertugas mengairi lahan pertanian atau sawah.

#### **E. Kerangka Teoritik**

Pada hakikatnya Islam membolehkan semua bentuk kerjasama yang berkembang dalam masyarakat, selama kerjasama tersebut mendatangkan manfaat dan tujuan untuk saling tolong menolong antar masyarakat dalam memenuhi kebutukannya. Begitu pula praktik kerjasama pertanian yang dilakukan oleh masyarakat petani di Dusun Sindet, dimana mereka berkerjasama dalam pemeliharaan atau pengairan tanaman padi dengan sistem bagi hasil.

Dalam hukum Islam dikenal istilah yang berkenaan dengan bagi hasil penggarapan lahan pertanian yaitu *musāqah* yang semua ketentuannya telah diatur dalam hukum Islam khususnya dalam aspek mu'amalah.

*Musāqah* adalah suatu akad yang mengatur tentang bagi hasil dengan cara memberikan pohon kepada penggarap agar dikelola dan hasilnya dibagi antara penggarap dan pemilik pohon sesuai dengan kesepakatan bersama antara keduanya.<sup>13</sup>

Sistem *musāqah* ini telah dilakukan pada masa Rasulullah dimana ketika beliau memberikan kebun kepada penduduk Khaibar, seperti yang diriwayatkan Muslim berdasarkan sabda Rasulullah saw:

عن ابن عمر ان رسول الله صَلَّى الله عليه وسلم عامل اهل خيبر بشطر  
مايخرج منها من ثمر أو زرع<sup>14</sup>

Lain halnya sifat bagi hasil pada masa khalifah itu mirip dengan sistem kerja sama yaitu pemilik tanah dan petani adalah ibarat dua orang yang berpasangan tidak terdapat pelanggaran hak-hak berbagai pihak tidak juga timbul rasa takut akan adanya penindasan atau perbuatan melampaui batas yang dilakukan oleh pemilik tanah tersebut terhadap mitra. Dan semua bentuk bagi hasil, dianggap tidak sah oleh Rasulullah manakala cara itu menindas atau melanggar hak-hak seseorang dan menimbulkan perselisihan diantara pihak.

---

<sup>13</sup> Rahmat Syafe'i, *Fiqh Mu'amalah*, cet. Ke-3 (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 212.

<sup>14</sup> Imam Nawawiy, *Sahih Muslim Bi Sharh al Nawawi*, juz 9, (Bairut: Dar alfikr, 1972), hlm. 208.

Dalam pengertian *musāqah*, Malikiyah berpendapat bahwa suatu yang tumbuh ditanah dibagi menjadi lima macam, yaitu:

1. Pohon-pohon itu berakar kuat (tetap) dan berbuah. Buah itu dipetik serta pohon tersebut tetap ada dengan waktu yang lama.
2. Pohon-pohon tersebut berakar tetap, tetapi tidak berubah.
3. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.
4. Pohon-pohon tersebut tidak berakar kuat dan tidak ada buahnya yang dapat dipetik, tetapi memiliki kembang yang bermanfaat.
5. Pohon-pohon yang diambil hijau dan basahya sebagai suatu manfaat, bukan buahnya.<sup>15</sup>

Dilihat dari kriteria jenis pohon yang dikemukakan oleh Malikiyah diatas, penulis berpendapat bahwasannya padi termasuk tanaman yang bisa menjadi objek *musāqah*, karena padi merupakan pohon yang tidak berakar kuat, tetapi berbuah dan dapat dipetik.

Dalam akad *musāqah* harus memperhatikan prinsip *musāqah* yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Petani pemilik lahan pertanian tidak menyewakan lahan pertaniannya.
2. Petani pemilik lahan menggarap sendiri lahan pertaniannya.
3. Penggarap hanya merawat tanaman atau mengairi lahan pertanian.

---

<sup>15</sup>Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-6, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 146.

4. Bagi hasil yang diterapkan berupa paroan, sedangkan jumlah pembagian sesuai dengan perjanjian awal yang disepakati kedua belah pihak.
5. Upah yang diberikan berupa buah hasil pepohonan atau tanaman yang dirawat atau ditanam.

*Musāqah* sebagai perjanjian bagi hasil lahan pertanian dalam hukum Islam mempunyai kebijakan-kebijakan yaitu:

1. Hendaknya pepohonan itu jelas pada waktu dilakukan perjanjian. *Musāqah* tidaklah diperkenankan dalam hal yang tidak jelas, karena dikawatirkan terjadi unsur yang merugikan dan hal itu diharamkan.
2. Bagian hasil garapan bagi penggarap hendaknya jelas, seperti seperempatnya atau seperlimanya dan sebagainya. Hendaklah mencakup keseluruhan karena bila dibatasi terkadang ada sebagian pepohonan yang tidak berbuah.
3. Menjadi kewajiban pihak penggarap untuk melakukan setiap apa saja yang harus dilakukan demi kebaikan pepohonan, sesuai adat kebiasaan yang berlaku yang biasanya harus dilakukan oleh pengelola.
4. Sekiranya terjadi pada tanah yang subur, bahwa dalam pengelolaan pengairannya diharuskan membayar pajak, maka hal itu menjadi kewajiban pemilik tanah, bukan kewajiban penggarap, karena pajak dikenakan pada pemilik tanah.
5. Kerja sama perairan itu dibolehkan dalam hal barang pokok.

6. Bila penggarap tidak mampu melakukannya, maka dia boleh mewakilkannya kepada pihak lain, dia tetap akan mendapatkan hasil buah-buahan itu sesuai dengan perjanjian.
7. Bila penggarap meninggalkan garapannya sebelum pohon-pohon itu berbuah, maka pemilik tanah berhak untuk mengajukan pembatalan. Jika penggarap meninggalkan garapannya setelah pepohonan itu berbuah, maka dapat ditunjuk orang lain untuk menyempurnakan dengan diberi upah dari upah penggarap itu.
8. Bila penggarap meninggal dunia, maka para ahli warisnya hendaknya mengangkat seorang wakil dari kalangan mereka, akan tetapi apabila kedua belah pihak sepakat untuk menghapuskan kerja sama, maka kerja sama di bidang pertanian tersebut menjadi terhapus.<sup>16</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu dilakukan dalam kehidupan yang sebenarnya dan untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi ditengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis

---

<sup>16</sup> Rachmat Djatnika, Ahmad Sumpeno, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Mu'amalah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 81.

meneliti mengenai praktik pengairan sawah di dusun Sindet desa Trimulyo kecamatan Jetis kabupaten Bantul.

## 2. Subyek Penelitian

Adapun yang menjadi subyek dalam kegiatan penelitian adalah masyarakat Dusun Sindet umumnya, khususnya bagi yang bersangkutan dalam proses pengairan sawah diantaranya para petani dan para pengurus irigasi (pomponisasi). Tokoh-tokoh masyarakat Dusun Sindet yang memberikan informasi.

## 3. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa metode untuk mendapatkan data, metode yang digunakan diantaranya:

### a. Metode Observasi

Metode ini mengumpulkan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis. Digunakan untuk mengamati gambaran mengenai hasil dalam pertanian, gambaran umum lokasi penelitian, sarana-prasarana yang digunakan dan yang terutama mengenai proses pengairan sawah di Dusun Sindet Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul.

### b. Metode Wawancara

Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dari narasumber, narasumber yang dimaksud dalam kegiatan penelitian ini adalah beberapa petani pemilik sawah yang menggunakan air irigasi

(Pompanisasi), pengurus program irigasi (Pompanisasi), tokoh-tokoh masyarakat Dusun Sindet setempat.

c. Metode Dokumentasi

Metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk buku-buku tentang pendapat, teori, dalil, atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah.<sup>17</sup>

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan normatif, adalah cara penyelesaian masalah dengan melihat apakah persoalan itu benar atau tidak, diperbolehkan atau tidak berdasarkan hukum Islam.

5. Analisis Data

Dalam pembahasan hasil penelitian ini penyusun menggunakan analisa deskriptif kualitatif, dengan metode:

- a. Induktif, yaitu suatu cara yang berangkat dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang khusus dari hasil riset kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat umum.
- b. Deduktif, yaitu suatu cara berfikir yang diawali dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil yang bersifat umum kemudian dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus dari hasil riset.

---

<sup>17</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian*, (Bandung: Pustaka setia, 2008), hlm.191.

## **G. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam pembahasan dibagi menjadi lima bab. Masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab yang dimaksudkan untuk mempermudah dalam menyusun dan mempelajarinya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

Bab pertama, memuat Latar Belakang Masalah, Pokok Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Telaah Pustaka, Kerangka Teoritik, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab kedua, adalah sebagai teori-teori untuk membantu memecahkan masalah dalam skripsi ini. Oleh karena itu bab dua ini akan diuraikan mengenai konsepsi hukum Islam tentang musāqah, yang meliputi: definisi musāqah, dasar hukum musāqah, rukun dan syarat musāqah, faktor yang merusak perjanjian/akad, tugas penggarap, prosentase bagi hasil dan berakhirnya musāqah.

Bab ketiga, karena penelitian ini penelitian lapangan, maka pertama menjelaskan gambaran umum lokasi penelitian, yang meliputi keadaan geografis, keadaan sosial ekonomi dan potensi keadaan sosial budaya, keadaan sosial keagamaan, kesejahteraan sosial masyarakat, dan keadaan pemerintah umum. Kedua menjelaskan gambaran praktek pengairan sawah, yang meliputi latar belakang munculnya praktek pengairan sawah, pelaksanaan praktek pengairan sawah yang memuat pelaksanaan ijab qabul, besar kecil bagian dan frekuensi pengairan, pengukuran dan pemetakan sawah, pengambilan hasil panen, risiko gagal panen dan penyelesaiannya, dan berakhirnya praktek pengairan sawah.

Bab keempat, merupakan analisis dari penelitian tentang hukum islam mengenai, frekuensi pengairan dan besar kecilnya bagian, dan penyelesaian risiko.

Bab kelima, dalam bab ini diuraikan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan juga saran-saran yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada. Kesimpulan yang dipaparkan yaitu menjawab permasalahan, sedangkan saran-saran bisa dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut di masa yang akan datang mengenai perjanjian pengelolaan lahan pertanian, dan bagi hasil dalam pertanian.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapatkan pada bab-bab di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

Pembahasan mengenai praktik pengairan sawah di Dusun Sindet, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, dipengaruhi oleh dua segi diantaranya: proses terjadinya praktik pengairan sawah di Dusun Sindet dan pandangan hukum Islam terhadap praktik pengairan sawah di Dusun Sindet.

1. Proses terjadinya praktik pengairan sawah di Dusun Sindet ini sudah terlaksana dengan baik dan tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan. Karena tujuan dari kerjasama ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat petani. Dapat dilihat dari kepengurusannya sudah terstruktur dengan baik. Kemudian dilihat dari segi perjanjiannya sudah dilakukan secara tertulis dan perjanjian ini dilakukan secara suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak lain. Kemudian dari segi pengairan lahan sawah milik masyarakat petani, pihak Pompanisasi sudah sangat profesional. Pihak Pompanisasi sudah tahu kapan waktu pengairan dimulai dan kapan waktu pengairan berakhir. Dari segi bagi hasil, masyarakat petani dan pihak Pompanisasi mempunyai kesepakatan bagi hasil padi yaitu propatan, jika pihak Pompanisasi mengairi lahan sawah milik masyarakat petani secara penuh selama penanaman padi maka yang akan didapat oleh pihak Pompanisasi adalah (  $\frac{1}{4}$  ) dan pihak

masyarakat petani ( $\frac{3}{4}$ ). Dan *prowolon* jika pihak Pompanisasi mengairi lahan sawah milik masyarakat petani tidak penuh selama penanaman padi maka yang akan didapat oleh pihak Pompanisasi adalah ( $\frac{1}{8}$ ) dan pihak masyarakat petani mendapat ( $\frac{7}{8}$ ). Kemudian dilihat dari segi penyelesaian risiko yang timbul, kedua belah pihak menyelesaikannya dengan cara bermusyawarah untuk menghasilkan penyelesaian yang mufakat.

2. Pandangan hukum Islam terhadap praktik pengairan sawah di Dusun Sindet ini sudah sesuai dengan hukum Islam. Dapat dilihat praktik pengairan sawah yang dilahukan oleh pihak Pompanisasi dan pihak masyarakat petani di Dusun Sindet masuk dalam bidang *mu'amalat* khususnya dalam bidang *musāqah*, karena syarat dan rukunnya sudah terpenuhi, namun *musāqah* yang ada pada Pompanisasi di Dusun Sindet sudah mengalami perkembangan, dimana masyarakat petani menggarap sendiri lahan sawahnya dan pihak Pompanisasi hanya mengairi sawah milik masyarakat petani. Perkembangan tersebut tidak akan merusak *musāqah* karena syarat dan rukun yang lain sudah terpenuhi. Bagi hasil yang kedua belah pihak sepakati juga sudah jelas dapat dilihat besar proporsi atau prosentase yang kedua belah pihak dapatkan *propatan* dan *prowolon*. Dengan demikian tujuan diadakannya kerjasama praktik pengairan sawah di Dusun Sindet dengan akad *musāqah* dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat petani di Dusun Sindet dapat terpenuhi.

## **B. Saran-Saran**

Dari hasil penelitian penulis yang tertuang dalam skripsi ini, penulis mencoba memberikan beberapa saran pada pihak yang melakukan kerjasama praktik pengaitan sawah di Dusun Sindet, dengan harapan bisa dijadikan bahan pertimbangan atau masukan demi tegaknya hukum Islam yang bertujuan untuk mendidik manusia agar memiliki kepribadian dan akhlak yang mulia, menegakkan keadilan dan mensejahterakan masyarakat dan memenuhi kepentingan atau memelihara kemaslahatan yang hakiki.

1. Batas waktu perjanjian hendaknya dibicarakan dengan jelas, hal ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.
2. Dalam perjanjian kerjasama hendaknya petani juga diberi tanda bukti, agar petani mempunyai tanda bukti dan kepastian hukum untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Dalam pembagian dan pemetakan sawah, hendaknya dihadirkan saksi agar dalam pembagiannya disaksikan oleh pihak ketiga untuk mengantisipasi jika ada permasalahan yang terjadi sudah ada saksi untuk dimintai keterangan.
4. Dalam menyelesaikan suatu masalah yang timbul, hendaknya berpegang pada hukum Allah.

Demikian hasil dari penyusunan skripsi ini khilaf dan kesalahan merupakan suatu yang melekat pada manusia. Oleh karena itu kewajiban bagi sesame manusia untuk saling mengingatkan dalam memperbaiki diri dalam kebenaran.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an dan Tafsir

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, Yayasan Penyelenggara Penerbitan Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1995.

### B. Hadis

Nawawiy, Imam. *Sahih Muslim Bi Sharh al Nawawi*, juz 9, Bairut: Dar alfikr, 1972.

### C. Fiqih dan Usul Fiqh

Haroe, Narsun, *Usul Fiqih*. Jakarta: Logos Publishing Hause, 1996.

Mardani, *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqih Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2012.

Muhammad, al- Allamah, *Fiqih Empat Mazhab, alih bahasa 'Abdullah Zaki Alkaf*, cet. II. Bndung: Hasymi Press, 2004.

Nata, Abduddin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Rahman Ghozaly, Abdul, dkk, *Fiqih Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rasyid, Sulaiman, *Fiqih Islam*, cet. 40, Bandung: PT Sinar Baru ALgasindo, 2007.

S. Praja, Juhara, *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: LPPM umat Islam, 1995.

Sahari, Sohari, dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Syafe'i, Rahmad., *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-3, Bandung: Pustaka Setia, 2006.

Suhendi, Hendi, *Fiqih Muamalah*, cet. Ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.

#### **D. Kelompok Skripsi**

Barokah, Hasanah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Bagi Hasil Pengolahan Lahan Sawah Di Desa Pasirgeluis Kecamatan Padaherang Kabupaten Ciamis". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Frohiyah, Iip. "Pelaksanaan Bagi Hasil Antara Pemilik Modal Dengan Pekerja Dalam Sistem Irigasi Sawah Di Desa Linduk Kecamatan Pontong Kabupaten Srag Banten Studi Persepektif Hukum Islam". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2007).

Harnita, Lara. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pengolahan Lahan Pertanian Di Jorong Kelabu, Nagari Simpang Tonang, Sumatra Barat". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2012).

Ubaidilah. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bagi Hasil Pertanian (Studi Kasus Di Desa Wanakaya Kabupaten Cirebon)". *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga (2003).

#### **E. Kelompok Lain-Lain**

Ahmad Saebani, Beni, *Metode Penelitian*, Bandung: Pustaka setia, 2008.

Bustaman-Ahmad, Kamaruzzaman, *Islam Historis (Dinamika Studi Islam di Indonesia)*, Yogyakarta: Galang Press, 2002.

Data Profil Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, 2012.

## DAFTAR LAMPIRAN

### TERJEMAH

No	Hlm	Fn	TERJEMAHAN
BAB I			
1.	1	1	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengajarkan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2.	11	14	Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya.
BAB II			
3.	21	6	Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Nabi saw. telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian: mereka akan memperoleh dari penghasilannya, baik dari buah-buahan maupun hasil tanamannya.
BAB III			
4.	40	7	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaknya kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.
5.	43	11	Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa
BAB IV			
6.	55	5	Supaya harta itu jangan hanya beredar dari antara orang-orang kaya saja di antara kamu.
7.	55	6	Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rizki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersukurlah kepada

			Allah, jika benar-benar hanya kepada-Nya kamu menyembah.
8.	56	7	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu.
9.	60	10	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan-nya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka memanfaatkan sebagian Rezeki yang Kami berikan kepada mereka.

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM

### 1. Nasrun Haroen

Beliau lahir di Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, 2 September 1952 M, beliau menamatkan Sekolah Rakyat di kota Tahun 1965, ia melanjutkan ke PGAM (Pendidikan Guru Agama Muhammadiyah) selama 4 tahun, di Kurai Taji, Pariaman, Sumatra Barat (tamat 1969), lalu ke PGAN (Pendidikan Guru Agama Islam Negeri) 6 tahun di Padusunan, pariaman (tamat 1971). Kemudian melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Syari'ah Universitas Muhammadiyah Sumatra Barat (UMSB) di Padang (1975), kemudian kuliah ke doctoral di Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang. Namun sempat berhenti memasuki semester X, kemudian melanjutkan kuliah di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus, Syiria, sehingga meraih Licence of Islamic Law (1982). Sekembalinya dari Syiria, tahun 1986, beliau berhasil meraih sarjana lengkap. Lulus program S-2 tahun 1991 di IAIN Syarif Hidayatullah, kemudian menyelesaikan S-3 tahun 1998 di bidang Ushul Fiqh.

Selama studi di Jakarta, ia aktif sebagai salah seorang penulis *Ensiklopedi Islam*, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, dan untuk *Ensiklopedi Hukum Islam: syari'ah dan Fiqh* bertindak sebagai salah seorang penulis merangkap coordinator Penulis Naskah, dan sebagai anggota Dewan Redaksi. Karya Ilmiah yaitu, *tema-tema al-Qur'an* dan *Ilmu-ilmu al-Qur'an*, karya yang terakhir *Ushul Fiqh 1* yang diterbitkan oleh Logos, Jakarta.

### 2. Ahmad Azhar Basyir

Beliau lahir pada tanggal 25 November 1928. Beliau adalah alumnus perguruan tinggi IAIN Sunan Klijaga Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad pada tahun 1957-1958. Beliau memperoleh gelar Magister pada tahun 1965 di Universitas Kairo dalam bidang *Dirosah Islamiyah*. Beliau juga mengikuti pendidikan purna sarjana Filsafat di

Universitas Gajah Mada pada tahun 1971-1972. Beliau menjadi dosen luar biasa di UGM, UMY, UII, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan juga pernah menjabat sebagai anggota tim pengkaji hukum Islam dan pembinaan hukum nasional Departemen Kehakiman. Hasil karyanya antara lain adalah: *Falsafah Ibadah dalam Islam, Hukum waris Islam, Hukum perkawinan Islam, Garis besar system ekonomi Islam, Asas-asas mu'amalah* dan lain sebagainya.

### **3. Imam Muslim**

Nama lengkapnya adalah Imam Abu al-Husain bin al-Hajjaj bin Muslim bin Khussaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Beliau seorang ulama terkemuka yang namanya tetap dikenal hingga kini, Beliau dilahirkan di Naisaburi pada tahun 206 H. Beliau melawat ke Hijaz, Irak, Syam dan Mesir untuk belajar kepada beberapa guru, yang antara lain adalah Yahya Ibn Yahya dan Syaitih Ishaq Ibnu Rohawain serta Said Ibnu Mansur dan Abu Mus'ab di Hijaz. Beliau juga pernah belajar kepada Ahmad Ibn Hanbal. Di antara karyanya yang terbesar dalam bidang hadis adalah Sahih Muslim yang merupakan Kitab Hadis urutan kedua diantara 6 bulan kitab hadis yang diakui (kutub as-Sittab) setelah sahih bukhari.







### **4. Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu'Abdillah Muhammad Ibn Muhammad al-Bukhari. Lahir di kota Bukhara pada tanggal 15 Syawal 194 H. Pada tahun 210 H ia beserta ibu beserta saudaranya menunaikan ibadah haji. Selanjutnya ia tinggal di Hijaz untuk menuntut ilmu melalui para *fuqaha* dan *muhaddisin*. Ia bermukim di Madinah dan menyusun kitab "at-Tarikh Al-Kaibir". Pada masa muda ia berhasil menghafalkan 70.000 hadis dengan seluruh sanadnya. Usaha mencapai para *muhaddisin* adalah dengan cara melewati ke Bagdad, Basrah, Kufah, Makkah, Syam, Hunas, Asyqala, dan Mesir.

## **PEDOMAN WAWANCARA RESPONDEN**

1. Bagaimana awal mula munculnya pengairan sawah di Dusun Sindet?
2. Sudah berapa lama kerjasama ini terjalin?
3. Dengan siapa saja kerjasama ini dilakukan?
4. Kapan perjanjian kerjasama itu dibuat?
5. Seperti apa bentuk perjanjiannya?
6. Apakah pada waktu dilakukan perjanjian dihadiri saksi-saksi dan apakah perjanjian itu dicatat?
7. Berapa lama perjanjian itu berlaku?
8. Apakah pihak irigasi setiap hari mengairi sawah, jika tidak berapa kali pihak irigasi mengairinya?
9. Sistem seperti apa yang digunakan untuk membayar atas kerjasama ini?
10. Berapa bagian yang akan diterima kedua belah pihak atas kerjasama tersebut?
11. Bagaimana cara membagi hasil panen kedua belah pihak atas kerjasamanya?
12. Bagaimana cara pengukuran dan pemetakan sawah yang dilakukan oleh kedua belah pihak, dan alat apa saja yang digunakan?
13. Bagaimana cara kedua belah pihak ngambil hasil panen?
14. Bagaimana jika terjadi gagal panen, dan bagaimana penyelsaiannya?
15. Kapan perjanjian praktik pengairan sawah itu berakhir?

**DAFTAR NAMA RESPONDEN**

No.	Nama	Jabatan	Tandatangan
1.	Muji Widodo	Dukuh Dusun Sindet	
2.	Dwi Rustanto	Ketua Program Pompanisasi	
3.	Sugianto	Sekretaris Program Pompanisasi	
4.	Turut	Bendahara Program Pompanisasi	
5.	Samsi	Petani dan Mekanik Mesin Program Pompanisasi	
6.	Dono Suwanto	Petani	
7.	Suroyo	Petani	
8.	Mulyono	Petani	
9.	Podini	Petani	
10.	Pardiyono	Petani	



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840, Fax. (0274) 545614  
Yogyakarta 55281



No. : UIN.02/DS.1/PP.00.9/550 /2013  
Lamp. : -  
Hal : Permohonan izin

Yogyakarta, 6 Maret 2013

Kepada  
Yth. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
c.q. Kepala Biro Administrasi Pembangunan  
Sekretaris Daerah Propinsi DIY.  
di. Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr.wb.*

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memberikan rekomendasi kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM / JURUSAN
1.	NOVI SETYOWATI	MUAMALAT

Untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PENGAIRAN SAWAH DI DUSUN SINDET DESA TRIMULYO KECAMATAN JETIS KABUPATEN BANTUL.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan menjadikan maklum bagi yang berkepentingan

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

  
Dekan Bidang Akademik,  
Dr. H. Kamsi, MA.  
NIP. 19570207 198703 1 003

**Tembusan :**  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

KECAMATAN JETIS

DESA TRIMULYO

Alamat : Jl. Imogiri timur KM. 12 Kembangsono Trimulyo Jetis Bantul, 5578

**SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN**

Nomor : 070 / 20

Kepada :

Sdri. NOVI SETYOWATI

Mhs. UIN SUKA. Yogyakarta

Menanggapi surat dari BAPPEDA Kabupaten Bantul Nomor 070/489, tertanggal 13 Maret 2013 Perihal seperti pada pokok surat.

Sehubungan hal tersebut Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul mengizinkan untuk mengadakan Penelitian di wilayah Desa Trimulyo.

Kepada :

Nama : NOVI SETYOWATI

Mahasiswa : UIN SUKA. Yogyakarta

Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Pengairan Sawah di Dusun Sindet, Trimulyo.

Lokasi : Dusun Sindet Desa Trimulyo Jetis Bantul.

Waktu : Mulai 08 Maret s/d 08 Juni 2013

Demikian harap menjadikan perhatian dan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Trimulyo, 18 Maret 2013


Lurah Desa Trimulyo.



RUSWANTO, SKM.

GAMBAR AREA L.

Yang di rencanakan mendapat Oncoran Pompanisasi.



KETERANGAN.

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Sawah rencana Oncoran.           | VVVVVVVVVV        |
| 2. Sawah yang tidak bisa di oncori. | OOOOOOOO          |
| 3. Tegalan / Pegunungan.            | XXXXXXXXXX        |
| 4. Saluran yang di kerjakan.        | — o — o — o — o — |

## **Curriculum Vitae**

Nama : Novi Setyowati

NIM : 09380069

Tempat, tgl lahir : Temanggung, 26 November 1988

Nama Orang Tua

a. Ayah : Rohmat

b. Ibu : Mailah

Alamat Asal : Campursalam, Parakan, Temanggung, Jawa Tengah

Alamat Sekarang : Gk. Sapen, Rt 26 / Rw 08

Riwayat Pendidikan:

SDN Campursalam lulus tahun 2002

SMP Al-Iman Parakan lulus tahun 2005

MAN Temanggung lulus tahun 2008

UIN Sunan Kalijaga angkatan 2009-sekarang